

**PENYELESAIAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA
TERHADAPTERTANGGUNG BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO 40 TAHUN 2014 TENTANG
PERASURANSIAN PADA PT PFI
MEGA LIFE DI PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh :

**NAMA. : ESTER PAULINA
NPM : 1874201278**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024**

PANTUN PEMBUKA

Pagi – Pagi Menggoreng Terasi

Saat Makan Jangan Berisik

Saya Di Sini Ingin Memaparkan Persentasi

Kiranya Izin Bapak/ Ibu Menjadi Awal Yang Asyik.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



TANDA PERSETUJUAN :

NAMA : ESTER PAULINA
NPM : 1874201278
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI
JIWA TERHADAP TERTANGGUNG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2014 TENTANG
PERASURANSIAN PADA PT. PFI MEGA LIFE DI
PEKANBARU

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

Dosen Pembimbing I

Dr. Indra Afrita S.H., M.H

Dosen Pembimbing II

Devic Rachmat Ali Hasan Rifaie, S.H., M.Kn





UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : **ESTER PAULINA**
NPM : **1874201278**
FAKULTAS/PROG. STUDI : **HUKUM / ILMU HUKUM**
JUDUL SKRIPSI : **PENYELESAIAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI**
JIWA TERHADAP TERTANGGUNG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN PADA
PT PFI MEGA LIFE DI PEKANBARU.
TANGGAL LULUS : **06 JULI 2024**

PANITIA

KETUA

Dr. INDRA AFRITA, S.H., M.H.

SEKRETARIS

CISILIA MAIYORI, S.H., M.H.

ANGGOTA

DEDY FELANDRY, S.H., LL.M.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : ESTER PAULINA
NPM : 1874201278
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

- Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : 85: A *85: A B C D*
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ESTER PAULINA

NIM : 1874201278

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **“PENYELESAIAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA TERHADAP TERTANGGUNG BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NO 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN PADA PT PFI MEGA LIFE DI PEKANBARU ”**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2024



ESTER PAULINA
1874201278

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada saya selaku Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul ***“PENYELESAIAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA TERHADAP TERTANGGUNG BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN PADA PT PFI MEGA LIFE DI PEKANBARU”*** dengan baik dan benar. Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum, selaku Rektor Universitas Lancang Kuning.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.S.I, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Ibu Dr. Indra Afrita S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 1 dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Devie Rachmat Ali Hasan Rifaie, S.H., M.K, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu dan memfasilitasi pembelajaran sehingga terjadi peningkatan pengetahuan bagi Penulis.
9. Bapak dan Ibu Staf atau pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan administrasi yang tulus selama Penulis mengikuti Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
10. Kepada Orang Tua Penulis Ayah Jaker Saragih (alm) sebagai motivator jadi anak yang harus mengutamakan Pendidikan sebagai generasi keluarga dan Ibu Mariana Sinaga sebagai support dan pendoa terbaik dalam perjuangan sepanjang hidup Penulis.
11. Kepada Joy Anandara Racheline putri semata-wayang yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis dari awal penulisan hingga akhir penulisan skripsi ini.
12. Rekan seperjuangan Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Angkatan.
13. Dan terimakasih juga terhadap rekan rekan terdekat yang selalu mendoakan, support dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kiranya Tuhan selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua.

Atas perhatiannya Penulis ucapkan terima kasih

Pekanbaru, 01 Mei 2024

Ester Paulina

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teori	6
E. Metode Penelitian	13
BAB II GAMBARAN UMUM PT PFI MEGALIFE KOTA PEKANBARU	
A. Sejarah Kota Pekanbaru	16
B. Gambaran Umum PT Pfi Mega Life	20
C. Struktur Management PT PFI Mega Life	24
BAB III TINJAUAN UMUM SESUAI UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2014	
A. Sejarah Munculnya Perkembangan Asuransi	26
B. Pengertian Asuransi	28
C. Tinjauan Umum Tentang Premi Dan Polis Asuransi Jiwa	40

BAB IV PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Penyelesaian Pembayaran Klaim Produk Asuransi Jiwa PT PFI Mega Life Yang Tercantum Pada Buku Polis Berdasar Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Di Pekanbaru.....	44
B. Hambatan Penyelesaian Pembayaran Klaim Produk Asuransi Jiwa PT PFI Mega Life Yang Tercantum Pada Buku Polis Berdasar Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Di Pekanbaru.....	51
C. Penyelesaian Pembayaran Klaim Produk Asuransi Jiwa PT PFI Mega Life Yang Tercantum Pada Buku Polis Berdasar Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Di Pekanbaru	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Populasi Sampel	14
----------------------------------	----

ABSTRAK

Permasalahan penelitian dalam ini adalah: *Pertama*, Bagaimanakah Akibat Hukum Penyelesaian Pembayaran Klaim Produk Asuransi Jiwa PT PFI Mega Life Yang Tercantum Pada Buku Polis Berdasar Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Di Pekanbaru? *Kedua*, Bagaimanakah Hambatan Penyelesaian Pembayaran Klaim Produk Asuransi Jiwa PT PFI Mega Life Yang Tercantum Pada Buku Polis Berdasar Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Di Pekanbaru? *Ketiga*, Bagaimanakah Upaya Penyelesaian Pembayaran Klaim Produk Asuransi Jiwa PT PFI Mega Life Yang Tercantum Pada Buku Polis Berdasar Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Di Pekanbaru? Tujuan dari penelitian ini adalah: *Pertama*, Untuk menjelaskan Akibat Hukum Penyelesaian Pembayaran Klaim Produk Asuransi Jiwa PT PFI Mega Life Yang Tercantum Pada Buku Polis Berdasar Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Di Pekanbaru. *Kedua*, Untuk mengetahui Hambatan Penyelesaian Pembayaran Klaim Produk Asuransi Jiwa PT PFI Mega Life Yang Tercantum Pada Buku Polis Berdasar Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Di Pekanbaru. *Ketiga*, Untuk mengetahui Upaya Penyelesaian Pembayaran Klaim Produk Asuransi Jiwa PT PFI Mega Life Yang Tercantum Pada Buku Polis Berdasar Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Di Pekanbaru. Metode penelitian ini dilakukan secara wawancara dan pengumpulan data dengan jenis penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian Penyelesaian Pembayaran Klaim Produk Asuransi Jiwa PT PFI Mega Life Yang Tercantum Pada Buku Polis Berdasar Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Di Pekanbaru telah terjadi klausul-klausul baku sebagai bentuk perjanjian baku yang menempatkan adanya situasi pemegang polis atau tertanggung pada posisi lemah dan tidak seimbang ataupun ada yang menikmati keuntungan dari produk asuransi tersebut, Ketidakpastian hukum terhadap suatu perjanjian asuransi dan terdapat sistem untung-untungan. Akibat hukum yang diterima tertanggung terhadap penunggakan premi asuransi PT PFI Mega Life Pekanbaru polis akan menjadi tidak aktif, dalam artian penanggung berarti menghentikan status keikutsertaan tertanggung sementara sampai dengan pihak tertanggung melunasi uang premi yang disepakati tertanggung dan penanggung. Proses penyelesaian yang diberikan oleh perusahaan asuransi yang dilakukan oleh tertanggung adalah dengan cara non litigasi dan litigasi. *Pertama*, Non litigasi; Penyelesaian yang dilakukan ialah segala permasalahan yang terjadi dari pertanggungan tersebut serta pelaksanaannya, akan di selesaikan secara musyawarah dahulu serta upaya hukum mediasi dapat dilakukan sebelum para pihak memilih upaya hukum lewat pengadilan atau arbitrase, dalam hal ini dapat dilakukan kepada badan mediasi di bidang asuransi Indonesia melalui BMAI (Badan Mediasi Asuransi Indonesia) dan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh BMAI. *Kedua*, Litigasi; Jika dengan cara musyawarah tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, maka penanggung dan pemegang polis boleh melakukan dengan cara hukum yang berlaku, serta berbicara upaya hukum yang dilaksanakan lewat arbitrase selaku penanggung dan tertanggung dapat mengajukan permasalahannya kepada lembaga arbitrase yang berdasarkan aturan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dan semua dalam pelaksanaannya harus mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku dengan arbitrase

Kata Kunci: Penyelesaian, Klaim, Asuransi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak pembentukannya sudah mempunyai konsep Negara Kesejahteraan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara harus melakukan pembangunan di segala bidang secara berkesinambungan, dalam pelaksanaan pembangunan terdapat berbagai jenis resiko yang perlu ditanggulangi oleh masyarakat.

Sebagai salah satu upaya untuk menaggulangi risiko dan sekaligus merupakan salah satu lembaga penghimpun dana masyarakat, usaha perasuransian memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian negara dalam upaya menciptakan kesejahteraan umum yang merupakan tujuan pembentukan negara Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara perlu meningkatkan usaha perasuransian dalam pembangunan dan memberikan kesempatan lebih luas bagi pihak-pihak yang hendak berusaha dalam bidang perasuransian dengan tidak mengabaikan prinsip usaha yang sehat dan bertanggung jawab sehingga dapat memberikan kontribusi yang penting dalam mendorong kegiatan perekonomian nasional.¹

¹ A. Junaidi Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 52.

Indonesia sudah mengalami perkembangan yang begitu signifikan dibidang asuransi, kehidupan dan kegiatan manusia pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan. Sifat-sifat hakiki yang dimaksud di sini adalah suatu sifat “tidak kekal” yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya.

Asuransi merupakan salah satu dari buah peradaban manusia dan merupakan suatu hasil evaluasi kebutuhan manusia yang sangat hakiki ialah kebutuhan akan rasa aman dan terlindungi, terhadap kemungkinan menderita kerugian. Asuransi merupakan buah pikiran dan akal budi manusia untuk mencapai suatu keadaan yang dapat memenuhi kebutuhannya, terutama sekali untuk kebutuhan kebutuhannya yang hakiki sifatnya antara lain rasa aman dan terlindung.²

Problem yang dihadapi manusia adalah kemungkinan kematian yang terjadi terlalu dini. Kematian ini merupakan hal yang pasti, namun masalah waktu atau kapan kematian itu datang adalah suatu hal yang tidak dapat ditentukan oleh manusia. Salah satu cara untuk mengurangi resiko yaitu dengan mengalihkan atau melimpahkannya kepada pihak atau badan usaha lain di asuransi.

Asuransi seharusnya mempunyai beberapa manfaat antara lain *pertama*, membantu masyarakat dalam rangka mengatasi segala masalah risiko yang dihadapinya. Hal itu akan memberikan ketenangan dan kepercayaan diri yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan. *Kedua*, asuransi merupakan

² Sri Rezeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 30.

sarana pengumpulan dana yang cukup besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dana pembangunan. *Ketiga*, sebagai sarana untuk mengatasi risiko-risiko yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan. Selain itu, meskipun banyak metode untuk menangani risiko, asuransi merupakan metode yang paling banyak dipakai. Karena asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap risiko yang dihadapi perorangan maupun risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Karena dipandang begitu pentingnya asuransi bagi sebagian masyarakat maka kebutuhan akan jasa perasuransian makin dirasakan, baik oleh perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana finansial dalam dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko mendasar seperti risiko kematian, atau dalam menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki. Demikian pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya.³

Pelaku usaha harus membuat suatu kegiatan usaha yang dapat menimbulkan hal-hal positif, karna hal itu akan berdampak pada perkenomian nasional yang dimana perekonomian nasional tersebut diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar

³ Pungky Jati Aji Suprabawa, *Asuransi Jiwa (studi Tentang Pelaksanaan Link Assurance di PT Prudential Life Surakarta)*, Program Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta, 2010, hlm. 2.

Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut UU Perasuransian) memberikan pengertian pada asuransi sebagai berikut: kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan dan pemegang polis dan perjanjian anatara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi guna saling menolong dan melindungi dengan cara memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayar yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi sering dipasarkan diberbagai tempat, seperti kantor agensi, melalui telemarketing, secara digital, kantor financial, bahkan asuransi juga disalurkan diberbagai perusahaan keuangan seperti bank khususnya di Pekanbaru.

Asuransi jiwa menurut Santoso mengatakan bahwa asuransi jiwa atau pertanggungan jiwa adalah suatu perjanjian diman penanggung dengan menerima suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung atau tertunjuk, manakala terjadi satu peristiwa yang tidak pasti yang harus ada hubungannya dengan meninggalnya tertanggung.⁴

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian menyatakan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu

⁴ Santoso Poedjosoebroto, *Beberapa Aspekta Tentang Hukum Pertanggungan Jiwa Di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Bhratara, 1969), hlm. 14.

perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian kerusakan biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dalam asuransi terdapat pihak penanggung dan tertanggung. Tertanggung adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi. Badan yang menyalurkan risiko disebut “tertanggung” dan badan yang menerima risiko disebut “penanggung”. Perjanjian antara kedua badan ini disebut kebijakan. Kebijakan adalah sebuah kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi. Biaya yang dibayar oleh “tertanggung” kepada “penanggung” untuk risiko yang ditanggung disebut “premi”. Risiko adalah suatu kondisi yang mengandung kemungkinan terjadinya persimpangan yang lebih buruk dari hasil diharapkan.⁵

Dalam hal ini terjadinya resiko yang dialami oleh M. Siahaan selaku tertanggung dengan ketidakpastian asuransi yang tidak membayarkan claim

⁵ Vaughan Emmet J and Vaughan Therese, *Fundamental Of Risk And Insurance*, John Wiley & Son, US, 9th Edition, 2003, diakses pada hari jumat, 03 maret 2023, pukul 19.10 wib.

meninggal dunia dengan alasan tertanggung telah memiliki penyakit bawaan yang sudah cukup lama diderita.

Kasus lainnya, seperti terjadi resiko meninggal dunia karena kecelakaan yang mana mengakibatkan ketidakpastian juga saat pembayaran claim, dengan alasan nasabah mendapatkan penyakit setelah terjadinya kecelakaan yang membuat tertanggung cedera beberapa bulan sehingga tidak didefenisikan meninggal karena kecelakaan. Namun pada saat tertanggung masuk asuransi PT PFI Mega Life yang dibeli di Bank Mega tertanggung sudah dilakukan pengecekan baik secara medis ataupun wawancara dan dinyatakan tertanggung bisa memiliki produk asuransi tersebut.

Contoh lainnya sama seperti kasus diatas yaitu diambil juga dari kasus meninggalnya Laura Ana seorang selebgram, meninggal karena penyakit bawaan setelah mengalami kecelakaan dan meninggal dunia beberapa bulan kemudian sehingga keluarga harus menggalang dana untuk biaya pengobatan selama hidup.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi), dengan judul **“PENYELESAIAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA TERHADAP TERTANGGUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN PADA PT. PFI MEGA LIFE DI PEKANBARU”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Akibat Hukum Penyelesaian Pembayaran Klaim Produk Asuransi Jiwa PT PFI Mega Life Yang Tercantum Pada Buku Polis Berdasar Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Di Pekanbaru?
2. Bagaimanakah Hambatan Penyelesaian Pembayaran Klaim Produk Asuransi Jiwa PT PFI Mega Life Yang Tercantum Pada Buku Polis Berdasar Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Di Pekanbaru?
3. Bagaimanakah Upaya Penyelesaian Pembayaran Klaim Produk Asuransi Jiwa PT PFI Mega Life Yang Tercantum Pada Buku Polis Berdasar Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Di Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bisa menerapkan pengumpulan data mengenai perlindungan data dan pribadi dibidang studi hukum perdata bisnis yang bisa memberi sedikit gambaran tentang regulasi terkait dalam penelitian ini. Tujuan lain dari penelitian ini yakni:

- a. Untuk menjelaskan Akibat Hukum Penyelesaian Pembayaran Klaim Produk Asuransi Jiwa PT PFI Mega Life Yang Tercantum Pada Buku Polis Berdasar Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Di Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui Hambatan Penyelesaian Pembayaran Klaim Produk Asuransi Jiwa PT PFI Mega Life Yang Tercantum Pada Buku Polis Berdasar Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Di Pekanbaru.

- c. Untuk mengetahui Upaya Penyelesaian Pembayaran Klaim Produk Asuransi Jiwa PT PFI Mega Life Yang Tercantum Pada Buku Polis Berdasar Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Di Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
- b. Dapat dijadikan bahan referensi penelitian berikutnya dalam dunia praktik ilmu hukum.
- c. Untuk memberi pemahaman dan menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam dunia praktik hukum.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Asal mula teori pembelaan hukum ini berasal dari teori hukum kodrat atau mazhab hukum kodrat. Menurut hukum yang sebenarnya yaitu alam, hukum dikatakan berasal dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan. Pengikut aliran pemikiran ini percaya bahwa hukum dan moralitas adalah refleksi dan resep internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diungkapkan melalui hukum dan moralitas.⁶ Perlindungan hukum adalah berbagai upaya yang ditujukan untuk membela hak dan memberikan dukungan agar saksi dan/atau korban merasa aman. Dalam rangka perlindungan masyarakat, perlindungan hukum bagi korban tindak pidana dapat

⁶ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53

dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti ganti rugi, kompensasi, perawatan kesehatan, bantuan hukum, metode kompensasi dan hak untuk memulihkan situasi yang adil.⁷

Menurut Satijipto Rahardjo, tujuan penegakan hukum adalah untuk melindungi hak asasi tiap individu yang telah dilanggar oleh pihak lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak hukum. Hukum tidak hanya dapat beradaptasi dan fleksibel, tetapi juga dapat diprediksi dan mampu bertindak untuk mencapai perlindungan aktif. Hukum diperlukan untuk pelaksanaan keadilan sosial oleh mereka yang secara sosial, ekonomi dan politik lemah dan belum kuat.

Menurut Phillipus M. Hadjon, penegakan hukum adalah tindakan preventif dan represif pemerintah. Pemulihan preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya perselisihan dengan mengarahkan tindakan diskresioner yang wajar oleh pemerintah, sementara pemulihan represif bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan, termasuk adjudikasi oleh pengadilan.⁸

Penegakan berarti melindungi badan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menegakkannya melalui hukuman. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua kategori:

⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm 133.

⁸ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hal. 29.

- a. Tindakan pencegahan Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah kesalahan sebelum terjadi. Ini termasuk dalam ketentuan undang-undang untuk mencegah pelanggaran dan untuk memberikan panduan atau tanggapan terhadap kepatuhan terhadap kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif adalah upaya terakhir berupa denda, penjara dan hukuman tambahan yang dijatuhkan dalam hal terjadi perselisihan atau pelanggaran.

2. Teori Kepastian Hukum.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁹

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan

⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁰

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹¹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

¹¹ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹²

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUHPdata serta hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/ kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antarsubjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa). Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak sewa menyewa, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak

¹² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹³

3. Teori Perjanjian.

Menurut Kamus Hukum, perjanjian adalah persetujuan, permufakatan antara dua orang/pihak untuk melaksanakan sesuatu. Kalau diadakan tertulis juga dinamakan kontrak.¹⁴ Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi di atas, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban).

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori

¹³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23

¹⁴ Subekti (1), *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 89

baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.¹⁵

Beberapa Sarjana Hukum juga memberikan definisi mengenai perjanjian antara lain sebagai berikut: Menurut Sri Soedewi Masjochon Sofyan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.¹⁶

Dalam Pasal 246 KUHD dimana dikatakan bahwa asuransi itu merupakan suatu perjanjian yang dimana satu orang mengikatkan diri kepada pihak lain yang bertanggung dalam perjanjian tersebut. Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian mengartikan bahwa perasuransian itu merupakan perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan juga pihak pemegang polis dengan syarat pemegang polis harus membayarkan premi kepada perusahaan asuransi dan juga sebaliknya, perusahaan asuransi akan mengeluarkan dana apabila pemegang polis menyatakan klaim pada perusahaan asuransi sesuai syarat dan ketentuan perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.¹⁷

Asuransi merupakan alat untuk mengurangi risiko yang melekat pada perekonomian dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit yang terkena risiko yang sama atau hampir sama, dalam jumlah yang cukup besar, agar probabilitas kerugiannya dapat diramalkan dan bila kerugian

¹⁵ Salim (1), *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 161.

¹⁶ Sri Soedewi Masjochon Sofyan (1), *Hukum Perjanjian*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982, hlm. 8.

¹⁷ Elfahra, Redhina dan Iwan Erar Joesoef, *Tanggung Jawab Negara (Pemerintah) Atas Gagal Bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero)*, *Studi Perlindungan Nasabah*, Vol. 8. No. 2, Edisi Juli 2021, hlm 308.

yang diramalkan terjadi, akan dibagi secara proporsional oleh semua pihak dalam gabungan itu.

Asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko, dengan jalan mengombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu.

Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian maksudnya adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.¹⁸

Dalam buku KUHPdata yaitu pada Pasal 1313 KUHPdata berisi perjanjian yang didefinisikan di mana kontrak adalah tindakan oleh satu orang terhadap satu atau lebih orang.¹⁹ Adanya suatu syarat sah sebuah perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPdata sebagai berikut:

a. Adanya Kesepakatan;

Kesepakatan artinya kedua belah pihak yang telah melakukan sebuah perjanjian telah menyetujui, mengiyakan, dan saling menghendaki keinginan yang sama-sama menguntungkan pihak tersebut. Kesepakatan yang ada, dapat dikatakan tidak terwujud apabila hanya diinginkan salah satu pihak saja ataupun adanya paksaan dari salah satu pihak yang membuat pihak lain mengalami kerugian akibat kesepakatan tersebut.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6

¹⁹ Sembiring, Sentosa, *Hukum Asuransi*, Bandung: Nuansa Aulia, 2014, hlm 5.

b. Kecakapan Untuk Melakukan Perikatan

Pihak yang melakukan perjanjian atau perikatan wajib memiliki kecakapan dalam membuat perjanjian yang menjadi syarat umum dalam melaksanakan perbuatan hukum secara sah. Pembuat perjanjian harus sudah dewasa, memiliki akal pikiran yang sehat, dan tidak diberikan larangan dari suatu perundang-undangan untuk melaksanakannya. Orang yang mampu dalam pembuat perikatan ini adalah orang yang telah berumur 21 tahun dan sudah pernah kawin, di mana menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 Pasal 7, pria dan wanita masing-masing yang sudah berumur 19 dan 16 tahun. Orang yang dalam keadaan tidak sehat ingatan, pemboros, dan wanita bersuami tidak termasuk orang yang cakap karena dalam pengadilan mereka diputuskan di bawah pengampunan.

c. Suatu Hal Tertentu

Dinyatakan pada Pasal 1333 KUHPerdata bahwa pada perjanjian tertentu harus memiliki pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan Dalam perjanjian, apa yang menjadi objeknya harus jelas, dengan tujuan agar perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik.²⁰ Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat ini dapat berakibat batal demi hukum lalu perjanjiannya dianggap tidak pernah ada.

²⁰ Shadrin, Syarafina, Tanggung Jawab Hukum PT Asuransi Jiwasraya terhadap Pemegang Polis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, *Jurnal Universitas Islam Negri*, Vol. 8 No. 54, Edisi Juli, 2020, hlm 54.

d. Kausal Hukum Yang Halal;

Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan dilarang jika bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum. Kontrak yang tidak sesuai dengan kausa halal mengharuskan pemutusan kontrak. Untuk dapat menyatakan hal tersebut maka diperlukan putusan pengadilan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang membahas mengenai berlakunya hukum positif tentang Penyelesaian Pembayaran Klaim Produk Asuransi Jiwa PFI Mega Life Yang Tercantum Pada Buku Polis Berdasar Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Di Pekanbaru. Penelitian ini sifatnya studi kepustakaan, yakni penelitian dijalankan dengan menyelami lebih detail keterangan-keterangan hukum tertulis terkait yang diperoleh dari berbagai sumber data.

2. Lokasi penelitian.

Lokasi penelitian yaitu PT PFI Mega Life di Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti.²¹ Dalam hal ini yang menjadi sumber data populasi:

- 1) Manager PT PFI Mega Life Kota Pekanbaru sebanyak 1 orang.

²¹ Yalid, S.H., M.H., *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi III*, (Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2021), hlm. 26.

- 2) Marketing PT PFI Mega Life Kota Pekanbaru sebanyak 5 orang.
- 3) Nasabah PT PFI Mega Life Kota Pekanbaru sebanyak 5 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sejumlah manusia atau unit yang menjadi bagian dari populasi yang akan dijadikan sumber data. Metode penarikan sampel pada penelitian ini adalah metode *Purposive Sampling*, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang akan mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu ditetapkan sendiri oleh penulis.²²

- 1) Manager PT PFI Mega Life Kota Pekanbaru sebanyak 1 orang ditetapkan dengan metode sensus.
- 2) Marketing PT PFI Mega Life Kota Pekanbaru sebanyak 5 orang.
- 3) Nasabah PT PFI Mega Life Kota Pekanbaru sebanyak 5 orang.

TABEL I.1
Populasi dan Sampel

No	Nama	Populasi	Sampel	Keterangan
1	Manager PT PFI Mega Life Kota Pekanbaru	1	1	100%
2	Marketing PT PFI Mega Life Kota Pekanbaru	10	5	50%
3	Nasabah PT PFI Mega Life Kota Pekanbaru	10	5	50%

Sumber : Data Primer Tahun 2019

²² Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial: Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT Remasja Rodakarya Offset, 2002).

4. Sumber Data

Data dan sumber data penulisan skripsi ini bersumber dari:

- a. Data primer, yakni data yang diperoleh dari responden di lapangan.
- b. Data sekunder, yakni data yang berasal dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Data tertier, yakni data yang berfungsi sebagai pendukung data primer dan sekunder berupa kamus atau buku-buku.

5. Teknik Pengumpulan data.

- a. Observasi, metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

- b. Wawancara.

Yaitu mengadakan proses tanya jawab langsung kepada responden dengan pertanyaan-pertanyaan non struktur yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti dengan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu. Adapun teknik wawancara yang penulis lakukan untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara nonstruktur yaitu wawancara dimana sipewawancara bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar-daftar pertanyaan.

- c. Kajian Kepustakaan.

Yaitu pencarian data berupa dokumen keperpustakaan dan tempat penelitian terkait dengan objek penelitian yang penulis lakukan dengan

mengumpulkan content analisis berdasarkan literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Data.

Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan dengan cara observasi, wawancara nonstruktur dan kajian pustaka. Adapun analisis data menggunakan metode metode *Deskriptif kualitatif*. Untuk menarik kesimpulan digunakan metode induktif yakni menarik kesimpulan digunakan metode induktif yakni menarik kesimpulan dari pernyataan khusus kedalam pernyataan yang bersifat umum. Setelah diperoleh data, baik data primer maupun data skunder, kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Akibat Hukum yang diterima dalam penyelesaian pembayaran klaim produk asuransi jiwa PT PFI Mega Life yang tercantum pada buku polis berdasar Undang-Undang No 40 Tahun 2014 di Pekanbaru tertanggung terhadap penunggakan premi asuransi PT PFI Mega Life Pekanbaru polis akan menjadi tidak aktif, dalam artian penanggung berarti menghentikan status keikutsertaan tertanggung sementara sampai dengan pihak tertanggung melunasi uang premi yang disepakati tertanggung dan penanggung. Ketidakjujuran agen asuransi saat menjual produk asuransi dan mengejar target pekerjaan. Pihak tertanggung tidak jujur pada saat mengisi surat permohonan asuransi, situasi tertanggung mengalami perekonomian tidak baik pada saat berlalunya masa asuransi. Kurangnya informasi yang jelas saat pembayaran klaim. Tertanggung sering mengabaikan isi buku polis saat pembelian asuransi sehingga tidak menguasai sepenuhnya isi polis. Saat penandatanganan surat pembelian asuransi jiwa, tertanggung tidak membaca sepenuhnya sehingga dianggap sudah mengerti produk asuransi yang dibeli.

Upaya Penyelesaian Pembayaran Klaim Produk Asuransi Jiwa PT PFI Mega Life Yang Tercantum Pada Buku Polis Berdasar Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Di Pekanbaru, Proses penyelesaian yang diberikan oleh perusahaan asuransi yang dilakukan oleh tertanggung adalah dengan cara non litigasi dan litigasi.

B. Saran

Adapun saran yang ingin penulis paparkan didalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengantisipasi terjadinya polis tidak aktif yang dilakukan pihak penanggung semestinya tertanggung membayar premi dengan tepat waktu sesuai waktu yang telah ditentukan atau juga bisa menggunakan kartu kredit untuk setiap bulannya. Agar pihak penanggung juga bisa membuat aturan yang lebih tegas terhadap pihak tertanggung yang melakukan penunggakan premi.
2. Sebaiknya pihak tertanggung dan penanggung saling kerjasama melakukan komunikasi yang baik apabila terjadinya suatu masalah dalam hal keterlambatan dalam pembayaran premi, jika terjadinya suatu permasalahan tersebut agar dapat diselesaikan dengan cara musyawarah atau dengan cara non litigasi, karena solusi ini adalah solusi yang terbaik agar tidak ada pihak yang dirugikan baik pihak penanggung maupun tertanggung.

3. Sebaiknya pihak penanggung lebih memilih pemasar asuransi atau agen asuransi agar kinerjanya lebih maksimal dan jujur sehingga asuransi tidak menimbulkan penilaian yang buruk ditengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- A. Junaidi Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Elfahra, Redhina dan Iwan Erar Joesoef, *Tanggung Jawab Negara (Pemerintah) Atas Gagal Bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Studi Perlindungan Nasabah*, Vol. 8. No. 2, Edisi Juli Jakarta: 2021.
- Emmy Pangaribuan, *Beberapa Aspek Hukum Dagang di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta ,1997.
- Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial: Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PT Remasja Rodakarya Offset, 2002.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum*, Surabaya: PT. Bina, 1987.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.

Santoso Poedjosoebroto, *Beberapa Aspekta Tentang Hukum Pertanggungan Jiwa Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Bhratara, 1969.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, 1984.

Sri Rezeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Ramli Muhammad dan Handayani Sri, *Pengantar Hukum Asuransi Di Indonesia*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999.

Salim (1), *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Santyaningtyas Citra Ayu, *Pengantar Hukum Asuransi Indonesia*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

-----, *Pengantar Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Pustaka Jaya, 2017.

Sembiring, Sentosa, *Hukum Asuransi*, Bandung: Nuansa Aulia, 2014.

Subekti (1), *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan (1), *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1982.

Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1991.

Yalid, S.H., M.H., *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi III*, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2021.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi, Internet:

Pungky Jati Aji Suprabawa, *Asuransi Jiwa (studi Tentang Pelaksanaan Link Assurance di PT Prudential Life Surakarta)*, Program Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta, 2010.

Shadrin, Syarafina, Tanggung Jawab Hukum PT Asuransi Jiwasraya terhadap Pemegang Polis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, *Jurnal Universitas Islam Negri*, Vol. 8 No. 54, Edisi Juli, 2020.

Siti Hajar, Jurnal Skripsi “*Tentang Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*”, Universitas Batang Hari, Jambi, 2020.

Vaughan Emmet J and Vaughan Therese, *Fundamental Of Risk And Insurance*, John Wiley & Son, US, 9th Edition, 2003, diakses pada hari jumat, 03 maret 2024, pukul 19.10 wib.

C. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa.